



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR: 95/PK.KDH/D/2025

NOMOR: B-3997/Un.02/R.3/HK.07.00/08/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. CAHYA PURNAMA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Rorojonggrang Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 73/Kep.KDH/A/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama Urusan Kesehatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ABDUR ROZAKI : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 166.1 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Perjanjian ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan;
- b. peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran praktik lapangan; dan
- c. monitoring dan evaluasi Perjanjian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini meliputi:
 - a. pengiriman peserta program pendidikan dan praktik kerja lapangan ke wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa; dan

- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan.
- (2) Perjanjian ini dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

KECELAKAAN DAN SAKIT PADA SAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, apabila terjadi sakit, kecelakaan kerja dan/atau kecelakaan lalu lintas di lokasi praktik kerja lapangan maka akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan dari PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh informasi penjadwalan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan berdasarkan jumlah mahasiswa dari PIHAK KEDUA;
- c. menyetujui penempatan peserta didik dan praktik kerja lapangan berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang tersedia dari PIHAK KEDUA;
- d. menerima pembayaran biaya praktik pendidikan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) hari kerja sesudah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan berakhir dari PIHAK KEDUA;
- e. menerima laporan hasil kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan di lokasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA; dan
- f. menerima hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lambat 1 (satu) bulan dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan rekomendasi penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan sesuai dengan surat permohonan dari PIHAK KEDUA;

- b. memberikan informasi tentang jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan pembimbingan peserta didik dan praktik kerja lapangan;
- d. menyediakan fasilitas di lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA; dan
- e. menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemberian bimbingan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima informasi penempatan peserta didik dan praktik kerja lapangan berdasarkan jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang tersedia dari PIHAK KESATU;
- b. mengirimkan peserta didik dan praktik kerja lapangan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai jenis kompetensi, jumlah mahasiswa, jadwal pelaksanaan, dan lokasi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
- c. menerima pembimbingan bagi peserta didik dan praktik kerja lapangan dari PIHAK KESATU;
- d. memanfaatkan fasilitas di lokasi kegiatan sebagai penunjang pendidikan dan praktik kerja lapangan dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima hasil penilaian pembimbingan peserta didik dan praktik kerja lapangan setelah memenuhi kewajiban kepada PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mengajukan permohonan penggunaan lokasi kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pelaksanaan pendidikan dan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KESATU;
- b. membayar biaya praktik pendidikan kesehatan paling lama 1 (satu) hari kerja sesudah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU;
- c. mendampingi proses pembimbingan peserta didik selama kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan;
- d. bertanggungjawab terhadap barang dan fasilitas yang rusak akibat dari kegiatan peserta didik;

- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan di lokasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kepada PIHAK KESATU; dan
- f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan praktik kerja lapangan paling lambat 1 (satu) bulan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK. *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian ini, yaitu Bencana Alam (antara lain gempa bumi, banjir, angin ribut, tanah longsor, gunung meletus), huru hara (antara lain pemberontakan, peperangan, pemogokan masal, kebakaran), serta tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang akan melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran dilaksanakan.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Rorojonggrang No. 6, Beran, Tridadi, Sleman

Nomor Telepon : (0274) 868409

Nomor Fax : (0274) 868409

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 512474
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id/humas@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ABDUR ROZAKI

PIHAK KESATU,



CAHYA PURNAMA

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 512474
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id/humas@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK pindah ke alamat lain, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ABDUR ROZAKI

PIHAK KESATU,



CAHYA PURNAMA